

**HAK TERSANGKA ATAS BANTUAN HUKUM DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Soasio No.
112/Pid.B/2017/PN. SOS)**

Muhammad Tabrani Mutalib

Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

mtabrani@unkhair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan kajian terhadap putusan pengadilan mengenai hak bantuan hukum bagi tersangka dalam perkara pidana. Hasil penelitian ini memang kelalaian Jaksa Penuntut Umum terhadap ketentuan Pasal 56 dan 114 KUHAP yang menunjukkan bahwa asas yang paling mendasar dilanggar oleh asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat *lex stricta*. praktik-praktik semacam itu mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 112/Pid.B/2017/PN. SOS, hakim dalam amar putusannya menginterupsi perbuatan Jaksa Penuntut Umum yang tidak melaksanakan Pasal 56 KUHAP. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Soasio telah melanggar atau bertindak di luar hukum acara pidana (*undue process*).

Kata Kunci: Hak Bantuan Hukum, Hukum Acara Pidana

Abstract

*This study is a study of court decisions regarding legal aid rights for suspects in criminal cases. The results of this study are indeed the negligence of the Public Prosecutor on the provisions of Article 56 and 114 of the Criminal Procedure Code which shows that the most fundamental principle is violated by the principle of legality of criminal procedural law which is *lex stricta*. such practices result in indictments being unacceptable.*

*In the case of the District Court of Soasio Decision No. 112 / Pid.B / 2017 / PN. SOS, the judge in the verdict interrupted the actions of the Public Prosecutor who did not implement Article 56 of the Criminal Procedure Code. Therefore, the Soasio District Court Judge has violated or acted outside the criminal procedure law (*undue process*).*

Keywords: legal aid rights, criminal procedure law

A. Pendahuluan

Pada dasarnya seorang tersangka atau terdakwa yang terjerat dalam suatu perkara pidana akan berhadapan dengan negara yang mempunyai aparat penegak hukum yang lengkap. Untuk mengatasi adanya ketidakseimbangan tersebut, hukum memberikan perlindungan, salah satunya adalah diberikannya hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum dalam menjalani proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 54 KUHAP. Bahkan pada perkara-perkara dengan ancaman hukuman tertentu penunjukan seorang penasehat hukum guna mendampingi pembelaan tersangka atau terdakwa adalah wajib sifatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP (vide Pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

Perlindungan hukum ini diharapkan akan memberikan keseimbangan dalam suatu proses peradilan pidana, sehingga diharapkan dapat dicapai keadilan bagi terpidana kelak. Sejalan dengan hal di atas, **Lobby Loeqman** menyatakan “fungsi hukum acara pidana adalah melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat tanpa ada kecualinya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945” (Mien Rukmini, 2003, hal. V). Pendampingan oleh penasehat hukum dalam suatu proses peradilan pidana bagi tersangka atau terdakwa sangat penting dikarenakan, seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan tersebut walaupun kemerdekaannya dibatasi, ia tetap memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dikesampingkan pemenuhannya, seperti tersangka dan terdakwa berhak untuk tidak disiksa, berhak untuk dijaga martabatnya, berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan hak-hak yang melekat lainnya. **Yahya Harahap** di dalam bukunya menyatakan sebagai berikut.

“Pasal 56 KUHAP merupakan hak yang sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang menegaskan hadirnya penasehat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang *inherent* pada diri manusia, dengan demikian mengabaikan hal ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM” (M Yahya Harahap, 2004, hal. 338).

Ketentuan Pasal 56 KUHAP merupakan salah satu ciri telah beralihnya sistem pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa, dari yang semula menggunakan *Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang menganut sistem pemeriksaan *inkusatoir* ke sistem pemeriksaan *akuisatoir*. **Loebby Loeqman** menyatakan bahwa:

“Tujuan utama dibentuknya KUHAP menggantikan HIR adalah membentuk suatu hukum acara pidana Nasional yang sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan untuk lebih dihormatinya pelaksanaan hak-hak azasi manusia, oleh karena itu penonjolan utama dalam KUHAP adalah perlindungan terhadap hak azasi manusia” (Loebby Lukman, 2001, hal. 61).

Ketentuan Pasal 114 KUHAP yang merupakan pasal pendukung dari ketentuan yang digariskan dalam Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP memberikan landasan yuridis bagi seorang tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan akan haknya tentang pendampingan oleh penasehat hukum bagi dirinya, mulai sejak saat tahap penyidikan sampai dengan tahap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*asas legal assistance*: setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya).

Pendampingan penasehat hukum ini sangat penting agar dalam setiap proses peradilan pidana, baik tersangka atau terdakwa dapat diperlakukan sama dihadapan hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, sesuai *asas equality before the law*, sehingga tujuan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dapat tercapai. Disayangkan Kata “wajib” yang dinyatakan dalam Pasal 56 KUHAP, mengandung makna yang multitafsir, dikarenakan ketidakjelasan akan akibat hukum atau implikasi hukum yang dapat dijatuhkan, terhadap suatu proses peradilan pidananya itu sendiri, apabila ketentuan dari Pasal 56 KUHAP ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Menurut **Maria Farida Indrati S**, menyatakan bahwa:

“Suatu norma hukum dapat merupakan suatu norma hukum tunggal dan dapat juga berwujud norma hukum berpasangan, norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan sekunder. Norma hukum primer merupakan suatu suruhan (*das Solen*) tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku, sedangkan norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara

penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi dan norma ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak mematuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer” (Maria Farida Indarti, 2007, hal. 30-31).

Pernyataan di atas, jika dikorelasikan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 56 KUHAP, terlihat bahwa pasal tersebut merupakan norma tunggal, karena tidak diikuti atau dibarengi dengan suatu akibat hukum, jika norma tersebut tidak diindahkan. Tidak adanya akibat hukum atas pelanggaran terhadap Pasal 56 KUHAP tersebut, menjadi salah satu faktor timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka atau terdakwa di dalam proses penegakan hukum itu sendiri, seperti pemerasan pengakuan dengan jalan penganiayaan, pemerasan uang dan lain-lain. Usaha penegakan hukum dapat juga merupakan suatu faktor *viktimogen* (faktor-faktor yang menimbulkan korban) atau *kriminogen* (yang menimbulkan kejahatan) (Arif Gosita, 2004, hal. 130). **R Abdussalam**, dalam bukunya menyatakan sebagai berikut “ketiadaan konsistensi antara Undang-Undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen, semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, maka semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu sendiri.”

Senada dengan pernyataan **R Abdussalam** di atas, Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) periode 2002-2004, **Farouk Muhammad** mengeluhkan tentang norma hukum tunggal ini, di dalam bukunya beliau nyatakan sebagai berikut:

“Pembuat hukum (legislatif) ternyata tidak mampu merumuskan secara mendetail ketentuan-ketentuan hukum yang dapat digunakan oleh polisi untuk menilai apakah sesuatu perbuatan dapat digolongkan secara hitam-putih sebagai pelanggaran pidana atau tidak. Keadaan tersebut meninggalkan suatu ruang, dimana polisi harus menafsirkan hukum yang tertera dalam kitab berdasarkan situasi dan kondisi dalam dunia nyata” (R. Abdussalam, 2007, hal. 236).

Ruang menafsirkan hukum inilah yang dalam praktek acap kali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dalam suatu proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan.

Kondisi ini dilakukan dengan alasan untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga sering terjadi penegakan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum, padahal menurut pendapat Teuku Nasrullah dalam acara metro realitas yang membahas mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses beracara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto Gorontalo yang ditayangkan di Metro TV, beliau menyatakan bahwa, “pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lebih memalukan dari pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh maling”.

Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana sering disebabkan oleh karena pendampingan oleh penasehat hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa tidak diindahkan. Dalam kenyataannya di Indonesia masih banyak sekali terjadi kasus dimana tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh **Mien Rukmini** terhadap 60 responden, 46 responden tidak didampingi penasehat hukum sejak mulai dari tahap pemeriksaan penyidikan (Rukmini, hal. 153-154).

Perlindungan hukum kepada kaum lemah, miskin dan buta hukum ini di berikan oleh negara, melalui Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sebagai bentuk harmonisasi antara si kaya dengan si miskin dan agar terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat yang berlaku dan dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. sebagai bahan penelitian untuk mengangkat suatu perkara yang disidangkan dan telah diputus pada Pengadilan Negeri Soasio No. 112/Pid.B/2017/PN Sos tanggal 7 Februari 2018.

Dalam kasus *a quo*, ketiga tersangka/terdakwa di persidangan yakni: Najib Abas Alias JIBU, M. Taib Abas Alias TAIB, dan Muhammad A. Rahman Alias HAMA sejak ditetapkan sebagai tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Padahal Jaksa Penuntut Umum (JPU) di dalam surat

dakwaannya No. Reg. Perkara: PDM-012/OHARDA/11/2017 menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman selama-lamanya 7 tahun penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka sudah seharusnya dan sepatutnya jika sejak awal Para Terdakwa harus di dampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Namun, ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa sebelumnya para tersangka di tingkat pemeriksaan di Kepolisian dan pelimpahan ke Kejaksaan justru mereka tidak didampingi penasihat hukum yang semestinya suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menunjuk penasihat hukum bagi mereka pada semua tingkat pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun tidak didampingi penasihat hukum adalah tindakan diluar ketentuan hukum acara (*undue process*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP di atas, dan terhadap hal itu berakibat terlanggarnya hak terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum yang dijamin oleh standar beracara yang berlaku universal (*due process of law*). Hal itu juga telah disampaikan oleh di dalam eksepsi para terdakwa, tetapi majelis hakim melalui Putusan Sela No. 112/Pid.B/2017/PN.SOS tanggal 18 Desember 2017 menyatakan keberatan terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak dapat diterima dan membenarkan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyediakan penasihat hukum bagi para terdakwa.

Atas dasar itulah, perlu ini mengangkat persoalan diatas kedalam suatu penelitian ilmiah guna memenuhi dahaga keilmuan dan mencari kebenaran serta titik terang berdasarkan ilmu hukum dari kasus *a quo*, dengan judul

“Implementasi Pasal 56 KUHAP tentang Hak Tersangka atas Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 112/Pid.B/2017/PN. SOS)”. Dengan demikian, tulisan ini menelaah makna normatif dan berfokus meneliti Putusan di atas secara spesifik sebagai suatu studi putusan pengadilan.

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan ditelaah dalam penulisan ini, diantaranya *Pertama*, bagaimanakah prosedur pemberian hak atas bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih berdasarkan KUHAP. *Kedua*, Bagaimanakah implementasi pasal 56 KUHAP tentang hak tersangka atas bantuan hukum oleh aparat penegak hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 112/Pid.B/2017/PN. SOS.

B. Metode

Berisi metode/rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen, validitas dan realibilitas instrumen, dan cara analisis data. Penelitian ini adalah Penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain, pendekatan undang-undang (*statuta approach*), yakni dilakukan dengan menelaah pelbagai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum dalam permasalahan pada penelitian ini. pendekatan kasus (*case approach*) yang berbeda atau tidak sama dengan studi kasus (*case study*), dimana calon peneliti melakukan telaah terkait Putusan pengadilan yang *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 112/Pid.B/2017/PN Sos tanggal 7 Februari 2018 dalam perkara Najib Abas Alias JIBU, M. Taib Abas Alias TAIB, dan Muhammad A. Rahman Alias HAMA melawan Negara, agar dapat digali *ratio decidendi* atau *reasoning* Hakim hingga sampai pada putusannya. selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin ahli hukum serta asas-asas hukum yang terkait dengan isu hukum dalam rumusan masalah penelitian ini.

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah norma hukum yang terkait dengan permasalahan hukum pada rumusan masalah baik dalam bentuk *regeling* (peraturan perundang-undangan) *in casu* KUHAP maupun *vonnis* (Putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 112/Pid.B/2017/PN Sos) terkait

selebihnya. Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi antara lain sebagai berikut: Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dari berbagai jenis literatur yaitu Buku-Buku, Jurnal, karya ilmiah (disertasi, tesis, dan skripsi) yang bersangkutan paut dengan penelitian ini. selain itu juga, kamus hukum, kamus populer dan sebagainya. setelah mengidentifikasi isu hukum dalam penelitian ini dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan serta telah mengumpul bahan-bahan hukum. peneliti akan melakukan telaah atas permasalahan yang menjadi isu hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul.

Adapun setelah melakukan telaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan implementasi Pasal 56 KUHAP tentang hak tersangka atas bantuan hukum oleh aparat penegak hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 112/Pid.B/2017/PN. SOS. kemudian langkah terakhir yaitu memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif atau terapan (Peter Mahmud Marzuki, hal. 213).

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam penegakan hukum, terdapat hal-hal yang prinsipil yang perlu dikemukakan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28I ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang kutipannya antara lain menegaskan:

“....Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Secara filosofi bahwa Manusia sebagai Makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa oleh Pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat dirinya yang bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak memperoleh keadilan yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Republik Indonesia ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil.” (Pasal 7)

“Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.” (Pasal 8)

Ketentuan *a quo*, dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu bahwa:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan,...baik dalam perkara pidana,...serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (4) UU *a quo*, berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Atas dasar norma-norma hukum tersebut, kepastian hukum yang adil merupakan salah satu prinsip penting dalam Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik), dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama.

Hak Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan

tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Atas dasar itulah, salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas Negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan, maka majelis hakim dan jaksa penuntut umum harus melihat permasalahan secara menyeluruh (komprehensif) dan tidak terburu-buru serta agar secara bersama-sama taat kepada hukum acara yang dijunjung sebagai aturan main (*the rule of the game*) untuk menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara.

Merujuk Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mensyaratkan setiap penyusunan dan pembuatan surat dakwaan (*acte van verwijzing*) wajib memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil yang dimaksud adalah mengisi identitas lengkap Para Terdakwa, mencantumkan tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Sedangkan syarat materiil ialah surat dakwaan wajib diuraikan dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Kedua syarat ini wajib dipenuhi dalam suatu surat dakwaan terutama syarat materiil. Bila suatu surat dakwaan tidak memenuhi atau kekurangan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, maka mengakibatkan surat dakwaan “batal demi hukum” (*null and void*). menjelaskan bahwa “pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b atau mengenai dakwaan tidak dapat diterima apabila pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP” (M. Yahya Harahap, 2010, hal. 392-398).

Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, lalu kemudian ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara saksama terhadap berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh Jaksa

Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman selamalamanya 7 tahun penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka sudah seharusnya dan sepatutnya jika sejak awal Para Terdakwa harus di dampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Dalam tingkat pemeriksaan di Kepolisian dan pelimpahan ke Kejaksaan justru para tersangka waktu itu (Najib Abas Alias JIBU, M. Taib Abas Alias TAIB, Muhammad A. Rahman Alias HAMA), tidak didampingi penasihat hukum yang semestinya suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menunjuk penasihat hukum bagi mereka pada semua tingkat pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun tidak didampingi penasihat hukum adalah tindakan diluar ketentuan hukum acara (*undue process*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP di atas, dan terhadap hal itu berakibat terlanggarnya hak terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum yang dijamin oleh standar beracara yang berlaku universal (*due process of law*).

Adapun dasar dari peradilan pidana diatur secara tegas (*expressis verbis*) dalam Pasal 2 KUHAP yaitu:

“Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”

Lebih lanjut Pasal 3 KUHAP menyatakan bahwa:

“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”

Berdasarkan norma *a quo*, maka secara *a contrario*, setiap tindakan penegak hukum dalam semua tingkatan peradilan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan KUHAP. Menurut **M. Yahya Harahap** bahwa

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menggariskan prinsip *miranda rule* yang menegaskan setiap penuntutan atau persidangan, terdakwa didampingi penasihat hukum, ketentuan ini merupakan “syarat yang diminta” Undang-undang apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun lebih atau bagi yang tidak mampu dan diancam pidana 5 tahun atau lebih wajib disediakan penasihat hukum bagi mereka. Apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) tidak dipenuhi, dianggap pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta undang-undang, yang berakibat “dakwaan/tuntutan tidak dapat diterima”.

Berkenaan dengan hal itu, adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan MA No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 september 1993 dan Putusan MA No. 367K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998). Menurut MA dalam Putusan No 1565 K/Pid/1991 menyatakan bahwa :

“Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

Menurut MA dalam putusannya No. 367 K/Pid/1998 menyatakan bahwa :

“Ditemukan fakta bahwa Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan masing-masing pada tanggal 31 Desember 1996, tanggal 3 Januari 1997 dan tanggal 6 Januari 1997 dan dalam tingkat penuntutan tanggal 1 Maret 1997, tidak ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampinginya, sehingga bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.”

Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat 1 KUHAP adalah ketentuan yang bersifat *imperatif* atau dengan kata lain pendampingan seorang Penasihat Hukum terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut adalah merupakan “kewajiban hukum” yang wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen catur wangsa (Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasihat Hukum) sesuai dengan tugas dan wewenangnya pada setiap tingkat pemeriksaan. Mengabaikan ketentuan *a quo*, mengakibatkan

“dakwaan/tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”, sebab bersumber dari penyidikan yang “tidak sah” (*illegal*) karena mengabaikan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 130/PUU-XIII/2015 butir 2 menegaskan bahwa:

“(2). Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum’ tidak dimaknai ‘penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.’”

Konsekuensi hukum dari Putusan MK tersebut ialah bahwa berlaku “*imperatif*” setiap dimulainya penyidikan terhadap suatu tindak pidana harus/wajib penyidik memberitahukan SPDP tidak hanya kepada Penuntut Umum saja, melainkan harus/wajib juga diberitahukan kepada terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak keluarnya surat perintah penyidikan. Adapun dalam kasus yang melibatkan Para Terdakwa di atas, menurut keterangan Para Terdakwa bahwa sejak dimulainya penyidikan dan ditetapkannya mereka sebagai tersangka oleh Penyidik Polsek Oba Utara, tidak pernah Para Terdakwa maupun pihak keluarga menerima SPDP dari penyidik Polsek Oba Utara. Atas dasar itulah, maka penyidikan dan penetapan tersangka (Najib Abas Alias JIBU, M. Taib Abas Alias TAIB, Muhammad A. Rahman Alias HAMA) oleh Penyidik Polsek Oba Utara tidak sah (*illegal*) atau bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang telah dirubah secara beryarat melalui Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015.

Secara filosofi, sesungguhnya KUHAP bertujuan melindungi dan menghormati Hak-hak asasi utama, satu diantaranya ialah “hak menyiapkan pembelaan secara dini”, untuk itulah KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa didampingi penasihat hukum “dalam setiap tingkat pemeriksaan”. Sebaliknya apabila hak itu tidak dipenuhi maka tersangka atau terdakwa tidak dapat mengupayakan pembelaan secara dini terhadap dirinya. Selain itu, KUHAP bersifat *lex stricta* yang artinya harus ditafsir secara ketat,

sehingga dalam proses peradilan, para penegak hukum tidaklah dapat menafsirkan selain yang telah tertulis jelas di dalam ketentuan hukum acara. KUHAP tidak lain adalah aturan main, cara sekaligus jalan bagaimana menerapkan hukum pidana materiil dengan baik sehingga sikap taat kepada hukum acara merupakan pilihan cara atau jalan yang benar, sesuai dengan adagium hukum "*linea recta semper praefertur transversali*" (jalan yang benar selalu dipilih untuk menyelesaikan perkara). sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP memerintahkan: surat dakwaan penuntut umum harus cermat, jelas, dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwa. Penafsiran yang umum diberikan terhadap ketentuan *a quo* ialah semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus disebut dan diuraikan satu per satu oleh penuntut umum, disamping menyebut *locus delicti* dan *tempus delicti* serta menguraikan cara dan keadaan yang menyertai suatu tindak pidana dilakukan.

Bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan hanya menguraikan unsur-unsur delik dari ketentuan *a quo*, antara lain: "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" yaitu korban Hasan Abdullah Alias Tata. (*vide* halaman 2 paragraf pertama Surat dakwaan). Padahal, bila kita membaca secara cermat dan lengkap ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, unsur-unsur delik tidak sesederhana sebagaimana yang diuraikan oleh penuntut umum. Adapun Bahwa Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa:

- "(1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."
- "(2) Yang bersalah diancam:
 - (a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya mengakibatkan luka-luka."

Berdasarkan ketentuan *a quo*, terdapat unsur-unsur atau *element delict* yang tidak hanya unsur-unsur "barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" saja. Tetapi ada unsur atau *element delict* yang

pokok atau inti delik (*bestanddeel*) dari Pasal tersebut yakni unsur “dengan sengaja”. Terkait dengan unsur kesengajaan itu, menurut Eddy O.S. Hiariej bahwa terdapat unsur/elemen yang tertulis ataupun tidak tertulis dalam suatu perbuatan pidana. Istilah “*element*” dan “*bestanddeel*” bermakna “unsur-unsur perbuatan pidana”. Perbedaannya adalah “*bestanddeel*” mengandung arti unsur-unsur perbuatan pidana yang secara *expressis verbis* (tegas) tertuang dalam suatu rumusan delik (perbuatan pidana). Sedangkan “*element*” meliputi unsur-unsur tertulis dan unsur-unsur yang tidak tertulis. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jelas menyebutkan secara *expressis verbis* (tegas) unsur “dengan sengaja” dalam rumusan deliknya (Eddy O.S. Hiariej, 2012, hal. 39-40). Oleh karena itu, unsur “dengan sengaja” merupakan inti delik “*bestanddeel delict*” dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Bahwa dengan tidak diuraikannya “*bestanddeel delict*” Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yakni unsur “dengan sengaja” dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berakibat tidak sempurnanya atau tidak lengkapnya rangkaian rumusan perbuatan pidana (delik) yang dituduhkan di dalam surat dakwaan penuntut umum. konsekuensi hukum dari ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan menguraikan unsur-unsur delik dalam ketentuan Pasal yang didakwakan menyebabkan surat dakwaan penuntut umum “batal demi hukum” berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP yang menegaskan bahwa:

“Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

Atas dasar itulah, maka sudah sepatutnya surat dakwaan jaksa penuntut dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). landasan filosofi dalam konsideran menimbang huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan:

“...Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...”

Itulah cita penegakan hukum pidana Republik Indonesia, yang berasaskan pada sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang dalam KUHP titik beratnya terdapat pada cita “cara pelaksanaan” aparat penegak hukum terhadap setiap manusia apakah dia tersangka atau terdakwa harus

diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat harga diri. Mereka bukan benda mati atau hewan yang boleh diperlakukan sesuka hati, melainkan mempunyai hak perlindungan dihadapan hukum (*equal protection on the law*) dan diperlakukan adil berdasarkan hukum (*equal justice under the law*) (M. Yahya Harahap, 2010, hal. 22). Itulah nilai (*value*) yang ditegakkan di dalam hukum acara (*criminal procedure*).

Untuk menjamin terlaksananya nilai dasar KUHP di atas, maka penegakan hukum pidana dilakukan dengan cara taat dan tunduk pada prinsip "*the right of due process*" (sesuai dengan hukum acara), tidak boleh "*undue process*". Esensi dari hal itu agar setiap penegakan hukum pidana materiil tidak terjadi tindakan diluar prasyarat hukum dan standar perlindungan hak asasi manusia. Hal itu sejalan dengan hasil Rakernas MA dengan Pengadilan seluruh Indonesia Tahun 2011 di Jakarta, 18-22 September 2011, Hakim Agung (Ketua Muda Pidana), **Artidjo Alkostar** dalam makalahnya bertajuk (Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pidanaan serta *Judicial Immunity*) menegaskan bahwa:

"Perlakuan hukum terhadap manusia yang dikualifikasikan sebagai tersangka dan terdakwa menuntut ketepatan dan kebenaran secara prosedural, karena hal ini berimplikasi terhadap pidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan."

Bahwa Pendapat Penuntut dalam point (1) tidak dapat membantah dalil hukum kongkrit berupa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 september 1993, yang telah diikuti dan dirujuk oleh Hakim Agung dalam Putusan MA No. 367K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998, yang secara tegas (*expressis verbis*), disebutkan bahwa:

"Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima."

Menurut MA dalam putusannya No. 367 K/Pid/1998 menyatakan bahwa :

“Ditemukan fakta bahwa Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan masing-masing pada tanggal 31 Desember 1996, tanggal 3 Januari 1997 dan tanggal 6 Januari 1997 dan dalam tingkat penuntutan tanggal 1 Maret 1997, tidak ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi, sehingga bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.”

Bahwa Yurisprudensi MA *a quo*, didasarkan pada ketentuan Pasal 114 KUHAP yang berbunyi bahwa:

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.”

Ketentuan Pasal 114 yang merujuk pada Pasal 56 KUHAP menegaskan “...bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.” Kata-kata “*wajib*” dalam kedua Pasal *a quo*, tidak dapat ditafsir lain oleh Penuntut Umum berdasarkan doktrin hukum “*in claris non fit interpretatio/in claris nont est locus conjecturis*” yang bermakna sesuatu yang sudah jelas tidak perlu ditafsirkan diluar dari itu. Merujuk perkara *in casu*, frasa “*wajib*” di dalam Pasal 56 dan 114 KUHAP tidak boleh ditafsirkan lain daripada yang telah tertulis. Tindakan Penuntut Umum hanyalah menjalankan dan menegakkan perintah norma sebagaimana jelas tertulis.

Dalam metode *ushul fiqh*, pembagian hukum tegas dibagi atas wajib (*fardhu*), *Sunnah* (dilakukan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa), *Halal* (dibolehkan) atau *Haram* (dilarang), *Makruh* (dikerjakan tidak mendapat apa-apa dan ditinggalkan mendapat pahala), dan *Mubah* (tidak dikerjakan atau dikerjakan tidak mendapat apa-apa). Pembagian konsep hukum kedalam berbagai bentuk itu bertujuan (*maqasid*) menegakkan *mana yang wajib, mana yang sunnah* dan seterusnya. Bahwa norma hukum

yang wajib (*fardhu*) tidak ditawarkan atau ditukar menjadi *sunnah*, karena akan mengacaukan nalar hukum, sistem hukum dan mengakibatkan terperkosanya kepastian hukum yang adil. Bertumpu pada hal itu, Pendampingan Penasihat Hukum terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan 114 KUHAP merupakan syarat "*imperatif*" atau perintah yang tidak dapat ditafsir sendiri oleh Penuntut Umum sekedar berlaku "*fakultatif*" lalu bisa saja disimpangi dan disepelekan. Bila hal *a quo*, ditafsir menggunakan pendekatan *ushul fiqh*, maka terdapat kaidah *fiqh* yang menyatakan "*Ma Laa Yatimmul Wajib Illa Bihii Fa Huwa Wajib*" yang berarti "sesuatu sebagai syarat mutlak dari kewajiban, hukumnya juga wajib". Oleh karena itu, syarat menyiapkan penasihat hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu diancam pidana 5 tahun atau lebih adalah kewajiban asasi/mutlak (*fardhu ain*) bagi Penegak Hukum, sebab penyediaan penasihat hukum merupakan "syarat mutlak" bagi diterimanya surat dakwaan penuntut umum. akan tetapi, praktiknya yang dijalankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan membuat surat pernyataan atau atas pernyataan Para Terdakwa (dulunya tersangka) yang buta hukum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) point (3) dan (4) tidak dapat menyampingkan atau menegasikan "kewajiban hukum" yang "wajib" dilaksanakan Penuntut Umum sebagai perintah Hukum Acara.

Perlu diingat, bahwa KUHAP adalah Pedoman beracara bagi seluruh komponen Catur Wangsa Peradilan, maka dari itu, praktiklah yang harus/wajib mengikuti KUHAP bukan KUHAP mengikuti praktik. Kesalahan dan kekeliruan dalam praktik bukan berarti KUHAP-nya yang salah, lantas diabaikan begitu saja tetapi praktik-jualah yang harus diluruskan.

Pengabaian Penuntut Umum terhadap ketentuan Pasal 56 dan 114 KUHAP menunjukkan bahwa terlanggarnya prinsip yang paling mendasar yakni asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat *lex stricta* (KUHP harus ditafsirkan secara ketat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan 3 KUHAP sehingga berimplikasi lahirnya ketidakpastian hukum terhadap hak terdakwa yang buta hukum untuk menyiapkan pembelaan dini atas dirinya dalam perkara ini. Praktik yang salah ini (*error in procedure*) menunjukkan

tidak berjalannya asas “*diferensiasi fungsional*” yang digariskan oleh KUHAP sebagai mekanisme saling ‘*checking*’ diantara Penuntut Umum dan Penyidik dalam suatu rangkaian sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), mengakibatkan BAP yang “tidak sah” (*illegal*) oleh Penyidik karena tidak memenuhi perintah Pasal 114 KUHAP, diterima dan dibenarkan oleh Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan. Oleh sebab itu, Menurut **M. Yahya Harahap**, praktik yang demikian mengakibatkan surat dakwaan tidak dapat diterima (M. Yahya Harahap, hal. 126).

Merujuk pendapat penuntut umum dalam poin (2) yang menyatakan unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 “*bersifat alternatif*” karena terdapat kata “atau” diantara frasa “jika dengan sengaja menghancurkan barang” dengan frasa “jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, oleh karena itu, menurut Penuntut Umum tidak seluruh bagian dari unsur pasal tersebut harus dituangkan dalam rumusan delik pada surat dakwaan. Pendapat tersebut tidak tepat, sebab menurut **SR. Sianturi**, bahwa:

“Dalam ayat ini di satu pihak ditentukan/dirumuskan tujuan terdekat yang kedua yaitu “dengan sengaja menghancurkan barang”, dan dilain pihak luka orang itu adalah merupakan suatu akibat dari kesengajaan melakukan kekerasan terhadapnya. Hal ini adalah suatu perumusan yang tidak atau kurang sempurna seperti halnya perumusan ayat (1)” (SR. Sianturi, 1989, hal. 326).

Berdasarkan pandangan tersebut, unsur “dengan sengaja” tidak hanya harus diuraikan terhadap frasa “menghancurkan barang” semata-mata, melainkan juga unsur “dengan sengaja” wajib diuraikan bersama-sama dengan frasa “kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”. Sebab hanya dengan menguraikan unsur “dengan sengaja” dengan “mengakibatkan luka-luka” sebagai rangkaian rumusan delik yang dapat membedakan ancaman hukuman terhadap para pelaku. Dengan kata lain, adanya unsur “dengan sengaja” dan “mengakibatkan luka-luka” pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 yang menjadi alasan mengapa ancaman hukuman di dalam ayat (2) ke-1 lebih berat ketimbang Pasal 170 ayat (1) yang hanya selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.

Atas dasar itulah, maka sudah sepatutnya dalil dari Penuntut Umum baik dalam tanggapan atas eksepsi penasihat hukum atau di dalam surat

dakwaan dinyatakan ditolak atau batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP karena terbukti surat dakwaan kabur (*obscuur libel*). Bahwa dalam perkara *in casu*, Tetapi eksepsi penasihat hukum bertujuan tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan ditegakkannya kepastian hukum yang adil dalam perkara ini. prinsip bahwa hukum formil dan hukum materiil sama pentingnya, antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisah-pisahkan. Jangan kemudian menegakkan hukum materiil dengan melanggar hukum formil. Hal seperti itu tidak dapat disebut sebagai penegakan hukum melainkan suatu tindakan pelanggaran hukum.

Dalam penegakan hukum dibutuhkan suatu kejujuran, keikhlasan, sikap *gentlement* mengakui kekeliruan dari semua pihak komponen catur wangsa (Polisi, Jaksa, Penasihat Hukum, Hakim), sebab, pada hakikatnya tugas Penuntut umum bukan untuk menghukum orang, tetapi sebagai alat negara yang menjalankan fungsi mewakili negara menegakkan hukum dan memulihkan ketertiban dan ketentraman publik (*rust en orde*) yang dilanggar oleh tindakan Para Terdakwa. Sebaliknya begitu juga halnya tugas penasihat hukum bukanlah mati-matian membela yang bertujuan menang-menangan dalam suatu perkara, melainkan membela “kepentingan hukum” terdakwa agar jangan sampai terlanggar hak-hak asasinya dalam proses penegakkan hukum yang jujur (*fair trial*).

Bahwa untuk memastikan kepastian hukum yang adil, menuntut pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang cukup, terukur, tepat dan logis, karena pengadilan merupakan laboratorium nalar (*the laboratory of logic*) dan salah satu cara untuk mencapai akurasi dan ketepatan pemidanaan (*sentencing*) maka wajib dipergunakan dan ditaati Pedoman Pemidanaan (*Sentencing Guidelines*).

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa memang terjadi pengabaian oleh Penuntut Umum terhadap ketentuan Pasal 56 dan 114 KUHAP yang menunjukkan bahwa terlanggarnya prinsip yang paling mendasar yakni asas legalitas hukum

acara pidana yang bersifat *lex stricta* (KUHP harus ditafsirkan secara ketat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan 3 KUHP sehingga berimplikasi lahirnya ketidakpastian hukum terhadap hak terdakwa yang buta hukum untuk menyiapkan pembelaan dini atas dirinya dalam perkara ini. Praktik yang salah ini (*error in procedure*) menunjukkan tidak berjalannya asas “*diferensiasi fungsional*” yang digariskan oleh KUHP sebagai mekanisme saling ‘*checking*’ diantara Penuntut Umum dan Penyidik dalam suatu rangkaian sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), mengakibatkan BAP yang “tidak sah” (*illegal*) oleh Penyidik karena tidak memenuhi perintah Pasal 114 KUHP, diterima dan dibenarkan oleh Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan. praktik yang demikian mengakibatkan surat dakwaan tidak dapat diterima.

2. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 112/Pid.B/2017/PN. SOS, hakim dalam putusan sela membenarkan tindakan JPU yang tidak melaksanakan Pasal 56 KUHP. Oleh karena itu, Hakim pengadilan negeri soasio telah melanggar atau bertindak diluar hukum acara pidana (*undue process*).

Referensi

- Abdussalam, R. (2007). Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum, cet. Ke tiga. Jakarta: Restu Agung.
- Gosita, Arif. (2004). Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) cet. Ketiga. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Harahap, M Yahya. (2004). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, cet. Keenam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Indrati, Maria Farida. (2007) Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), cet. Pertama. Yogyakarta: Kanisius.
- Loeqman, Loebby. (2001). Hukum Acara Pidana Indonesia (suatu Ikhtisar), cet. Ketiga. Jakarta: Data Com.

Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet-9. Jakarta: Kencana.

Pangaribuan, Luhut M.P. (2006). *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokad (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, cet. Ke empat.* Jakarta: Djambatan.

Rukmini, Mien. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, cet. Pertama.* Bandung: Alumni.

Sianturi, SR. (1989). *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Cet-II.* Jakarta: Penerbit Alumni.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 76 Tahun 1981.

Putusan Pengadilan Negeri Soasio No. 112/Pid.B/2017/PN. SOS.